



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MURAT ROBI SAPUTRA Bin**
: Eka Permana Bin Baca. **AHMID DEMIR KAYA;**
Tempat lahir : Menggala (Tulang Bawang);
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Maret 1988;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Kapiten Terminal Menggala Lk.
Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan
Kab. Tulang Bawang;
Agama : Islam;
: Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;
: Ojeg
Pendidikan : SMA (tamati);

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH** Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat : Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.221/Pid. Sus/2018 tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;

Hal. 1 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 221/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 09 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :221/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 09 Juli 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2018, No.Reg.Perkara: PDM-116/TUBA/07/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MURAT ROBY SAPUTRA Bin AHMID DEMIR KAYA bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURAT ROBY SAPUTRA Bin AHMID DEMIR KAYA dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 2 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 2 (dua) butir pil ineks warna kuning yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah marun dengan Nopol: BE 2579 YD, Nosin:MHV1AA2JAK073379, Nosin:DP17128.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Alhamdani Bin Anawari.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telat oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaantanggal 28 Juni 2018 No. Reg. Perkara: PDM-116/TUBA/07/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MURAT ROBI SAPUTRA Bin AHMID DEMIR KAYA baik berdiri sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi ANSYORI Bin MANSUR (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 02:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01:00 wib, Saksi Vernando, Saksi Solihin dan rekan-rekannya (masing-masing

Hal. 3 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkoba, dimana pelaku hendak melintasi jalan lintas timur dengan menggendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah marun berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solikin segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saat para saksi stanby di pinggir jalan depan pos lintas Terminal Menggala, tidak begitu lama sekira pukul 02:00 wib Saksi Vernando melihat dari kejauhan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah Marun melintas, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin langsung memberhentikan mobil tersebut, serta menanyakan surat-surat kendaraan tersebut, saat itu didalam mobil terdapat 3 (tiga) orang laki-laki, dengan posisi Saksi Alhamdani mengemudikan mobil, Saksi Ansyori duduk disamping Saksi Alhamdani dan Terdakwa duduk dikursi tengah, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solikin meminta Saksi Alhamdani, Saksi Ansyori dan Terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saat itu Terdakwa menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan mencoba kabur, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Mobil, Saksi Alhamdani, dan Saksi Ansyori tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun berdasarkan keterangan Saksi Ansyori, Saksi Ansyori mengetahui Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ekstasi, kemudian Saksi Vernando segera melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Saksi Vernando menunjukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram kepada Terdakwa, Saksi Solihin dan rekan-rekannya, kemudian Saksi Vernando sempat menanyakan kepada Terdakwa "punya siapa ini", dijawab oleh Terdakwa "punya saya bang", kemudian Terdakwa, Saksi Alhamdani, Saksi Solihin dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1229/NNF/2018 yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:1066/2018/PF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung N-Etilpentilon yang terdaftar sebagai

Hal. 4 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 128 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal “melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MURAT ROBI SAPUTRA Bin AHMID DEMIR KAYA pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 02:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 maret 2018 sekira pukul 19:00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Lukman (DPO) warga Gunung Batin untuk memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa bersama teman wanita Terdakwa yang bernama Ria dikostnya yang di Way Abung, Pulung Kecana, Kab. Tubaba, kemudian sekira pukul 20:00 wib Terdakwa dan Sdr. Lukman (DPO) bertemu di daerah Astra Kestra, setelah mendapatkan ekstasi tersebut Terdakwa segera pulang kerumahnya yang berada Jln. Kapiten Terminal Menggala, Lk. Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, sekira pukul 00:15 wib Terdakwa menghubungi Saksi Ansyori dengan berkata “Dimana”, dan saksi Ansyori menjawab “Dirumah”, kemudian Terdakwa berkata “ada siapa”, saksi Ansyori menjawab “Sendiri” Terdakwa berkata “yaudah saya kerumah”, kemudian Terdakwa berjalan kearah jalan lintas timur, didepan Alfamart Terdakwa menemui Sdr. Deni, yang merupakan tukang ojek, kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. Deni menuju rumah Saksi Ansyori yang berada di Jalan Senayan, setelah sampai didepan rumah Saksi Ansyori, Terdakwa turun dan membayar Sdr. Deni, lalu Terdakwa

Hal. 5 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Ansyori masuk kedalam rumah untuk mengobrol, saat itu Terdakwa sempat mengajak Saksi Ansyori untuk mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi di Way Abung, setelah itu Terdakwa meminta dicarikan mobil untuk mengantar

Terdakwa ke Way Abung, menemui teman wanitanya yang bernama Ria untuk mengkonsumsi dan berpesta narkotika jenis ekstasi yang sebelumnya dibeli Terdakwa, sambil Terdakwa berkata "Ada kendaraan mobil gak? untuk anterin saya ke Way Abung pulung, saya ada uang minyak dua ratus ribu" kemudian saksi Ansyori berkata "yaudah nanti tak carikan" kemudian saksi Ansyori menelpon seseorang, kemudian saksi Ansyori berkata "Ini ada mobilnya, tapi saya disuruh nemenin karna belum kenal kamu" tidak begitu lama Saksi Alhamdani yang merupakan sopir travel datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah marun, kemudian Saksi Alhammdani, Saksi Ansyori dan Terdakwa segera berangkat ke Way Abung, dengan posisi Saksi Alhamdani membawa mobil, Saksi Ansyori duduk disamping Saksi Alhamdani dan Terdakwa duduk dikursi tengah, saat keluar dari Jalan Senayan, Saksi Alhamdani berkata "kita lewat kampung tua ya"?, kemudian Terdakwa berkata "ya", kemudian saat Saksi Alhammdani, Saksi Ansyori dan Terdakwa melaju di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, mobil yang dikendarai oleh Saksi Alhamdani dihentikan oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin menannyakan Sim dan surat-surat mobil tersebut, lalu Saksi Vernando dan Saksi Solikin meminta Saksi Alhamdani, Saksi Ansyori dan Terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Terdakwa saat itu menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan mencoba kabur, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil, Saksi Saksi Alhamdani, dan Saksi Ansyori namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Saksi Vernando menunjukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram yang akan dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. Ria di Way Abung, kemudian Terdakwa, Saksi Alhamdani Saksi Ansyori dan barang bukti segera dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor.Lab.324-21A/HP/V/2018 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Uptd Balai Laboratorium Kesehatan, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik

Hal. 6 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Palembang yaitu : An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat: Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. Pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F, Dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Murad Bobby Saputra Bin Ahmid Demir Kaya, Disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/Extacy) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi VERNANDO Bin YUZAR

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri dan bertugas sebagai anggota satreskrim narkotika polsek Menggala
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Vernando bersama dengan Saksi Solihin, masing-masing anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Murat dan Saksi Ansyori pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01:00 wib, Saksi Vernando, Saksi Solihin dan rekan-rekannya (masing-masing merupakan anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika, dimana pelaku

Hal. 7 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hendak melintasi jalan lintas timur dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah Marun dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saat para saksi stanby di pinggir jalan depan pos lintas Terminal Menggala, tidak begitu lama sekira pukul 02:00 wib Saksi Vernando melihat dari kejauhan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah Marun melintas, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin langsung memberhentikan mobil tersebut, serta menanyakan surat-surat kendaraan tersebut, saat itu didalam mobil terdapat 3 (tiga) orang laki-laki, dengan posisi Saksi Alhamdani mengemudikan mobil, Saksi Ansyori duduk disamping Saksi Alhamdani dan Terdakwa duduk dikursi tengah, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin meminta Saksi Alhamdani, Saksi Ansyori dan Terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saat itu Terdakwa menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan mencoba kabur
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Mobil, Saksi Alhamdani, dan Saksi Ansyori tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun berdasarkan keterangan Saksi Ansyori, Saksi Ansyori mengetahui Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ekstasi, kemudian Saksi Vernando segera melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Vernando menunjukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram kepada Terdakwa, Saksi Solihin dan rekan-rekannya, kemudian Saksi Vernando sempat menanyakan kepada Terdakwa “punya siapa ini”, dijawab oleh Terdakwa “punya saya bang”, kemudian Terdakwa, Saksi Alhamdani, Saksi Solihin dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa dari keterangan Saksi Ansyori saat penangkapan, Saksi Ansyori menyatakan mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis ekstasi.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ineks/ekstasi dari Sdr. Lukman (DPO) warga Gunung Batin sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alhamdani bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah marun dengan Nopol: BE 2579 YD, Nosin:MHV1AA2JAK073379, Nosin:DP17128 adalah milik boss dari Saksi Alhamdani, dan masih leasing.
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut akan digunakan Terdakwa bersama teman wanita Terdakwa yang bernama Ria dikostnya yang di Way Abung, Pulung Kencana, Kab. Tubaba.
- Bahwa saat sebelum penangkapan, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis Ekstasi sebelum berangkat ke Way Abung.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ALHAMDANI Bin ANAWAWI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Asyori.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ansyori sudah 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama saksi karena Terdakwa salah satu penumpang mobil saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 01.00 Wib pada saat saksi sedang tidur dirumah, saksi ditelpon saksi Ansyori mengatakan bahwa dia minta tolong untuk diantarkan kawannya ke daerah Way Abung Tulang Bawang Barat nanti akan dikasih uang minyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi tanya itu ke way abungnya pulang pergi apa nganterin aja, saksi Ansyori menjawab nganterin aja, saksi bilang tapi ditemenin ya dia jawab iya, kemudian saksi mengeluarkan mobil dan saksi lihat saksi ansori dan temannya yang tidak saksi kenal sudah ada dekat mobil, kemudian menaiki mobil saksi dan saksi ansori duduk disamping saksi sedang temannya duduk dibelakang saksi ansori;
- Bahwa kemudian kami pun berjalan dan saksi berinisiatif untuk mengisi minyak mobil terlebih dahulu dipom bensin menggala pada saat melintasi

Hal. 9 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu merah depan pos lintas saksi lihat ada Razia kendaraan, saksipun berhenti dan anggota kepolisian menanyakan kelengkapan kendaraan baik SIM dan STNK, saksi pun menunjukkannya dan diperiksa, kami pun disuruh keluar karena akan dilakukan pengeledahan, ada salah 1 (satu) anggota yang berkata "coba keluar semua mau kami geledah" saksi disuruh untuk tiarap dan digeledah badan saksi, tiba-tiba anggota yang bertanya ke penumpang saksi sembari menunjukan klip plastic kecil yang berisi 2 (dua) butir warna kuning polis itu bertanya "punya siapa ini" namun penumpang saksi diam saja, sampai anggota tersebut bertanya berkali-kali akhirnya tiba tiba penumpang saksi berkata "punya saya bang" kemudian ditanya lagi oleh anggota tersebut "dari mana kamu dapat bahan" Terdakwa menjawab "dari Lukman anak Gunung Batin", anggota tersebut bertanya lagi "kapan kamu ambil bahan ini" Terdakwa menjawab "tadi malam jam 20.00 wib transaksinya diperbatasan Astra Ksetra" kemudian anggota tersebut bertanya lagi "kamu punya ijin gak punya barang ini" Terdakwa menjawab "gak bang", akhirnya kami pun diamankan dipolsek Menggala untuk diambil keterangan.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut, 2 (dua) butir pil ineks warna kuning dikemas dalam kantung plastic bening kecil tersebut adalah barang bukti yang didapatkan polisi dari kantong celana penumpang saksi yang bernama Terdakwa Murat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penumpang saksi membawa Narkotika jenis pil ineks / ekstasi.
- Bahwa kendaraan mobil jenis Daihatsu xenia 1000 cc warna merah marun dengan nomor polisi BE 2579 YD An. PONIDI.
- Bahwa saksi menjadi sopir trevel sudah 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa adalah penumpang saksi yang ditangkap polisi karena membawa Narkotika jenis pil ineks / ekstasi.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ANSYORI Bin MANSUR

- Bahwa Terdakwa Murat dan Saksi ditangkap oleh polisi pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lintas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi.

Hal. 10 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 03 maret 2018 sekira Pukul 00:15 wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan berkata "Dimana", Saksi menjawab "Dirumah", kemudian Terdakwa berkata "Ada siapa", Saksi menjawab "Sendiri" Terdakwa berkata "Ya udah saksi kerumah", kemudian Terdakwa berjalan kearah jalan lintas timur, didepan Alfamart Terdakwa menemui Sdr. Deni, yang merupakan tukang ojek, kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. Deni menuju rumah Saksi Ansyori yang berada di Jalan Senayan, setelah sampai didepan rumah Saksi Ansyori, Terdakwa turun dan membayar Sdr. Deni lalu Saksi Ansyori mengajak Terdakwa kedalam rumah untuk mengobrol;
- Bahwa saat itu Terdakwa bercerita sedang banyak masalah, Terdakwa mengatakan baru membeli narkoba jenis ekstasi di Astra Kesra dan membawanya, yang rencananya akan dikonsumsi bersama teman wanitanya yang bernama Ria di Way Abung, saat itu Saksi yang mengetahui adanya tindak pidana narkoba, namun Saksi tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian dan saksi malah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dengan mencarikanya mobil untuk berangkat ke Way Abung, dimana saat itu Terdakwa berkata "Ada kendaraan mobil gak? untuk anterin saksi ke way abung pulung, saksi ada uang minyak dua ratus ribu" kemudian Saksi berkata "ya udah nanti tak carikan" kemudian Saksi menelpon seseorang, setelah itu Saksi berkata "Ini ada mobilnya, tapi saksi disuruh nemenin karena belum kenal kamu" tidak begitu lama Saksi Alhamdani yang merupakan sopir travel datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah marun, kemudian Saksi Alhamdani, Saksi dan Terdakwa segera berangkat ke Way Abung, dengan posisi Saksi Alhamdani membawa mobil, Saksi duduk disamping Saksi Alhamdani dan Terdakwa duduk dikursi tengah,;
- Bahwa saat keluar dari Jalan Senayan, Saksi Alhamdani berkata "kita lewat kampung tua ya"?, kemudian Terdakwa berkata "ya", kemudian saat Saksi Alhamdani, Saksi dan Terdakwa melaju di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, mobil yang dikendarai oleh Saksi Alhamdani dihentikan oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin menanyakan SIM dan surat-surat mobil tersebut, lalu Saksi Vernando dan Saksi Solihin meminta Saksi Alhamdani, Saksi dan Terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Terdakwa saat itu menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan mencoba

Hal. 11 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil, Saksi dan Saksi Alhamdani tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun saat dilakukan penggeledahan, Saksi mengatakan kepada Saksi Solihin, Saksi mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis ekstasi, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi Alhamdani dan barang bukti segera dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut, 2 (dua) butir pil ineks warna kuning dikemas dalam kantung plastic bening kecil tersebut adalah barang bukti yang didapatkan polisi dari kantong celana Terdakwa Murat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa Narkoba jenis pil ineks / ekstasi akan digunakan di Way Abung bersama dengan sdri. Ria, alasan Saksi mau ikut karena ingin berkenalan dengan sdri. Ria.
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi tetapi saksi sudah berhenti mengonsumsi narkoba 2 (dua) tahun belakangan, Terdakwa sempat mengajak Saksi mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut ditolak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ansyori ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 03 maret 2018 sekira pukul 19:00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Lukman (DPO) warga Gunung

Hal. 12 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batin untuk memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa bersama teman wanita Terdakwa yang bernama Ria dikostnya yang di Way Abung, Pulung Kencana, Kab. Tubaba, kemudian sekira pukul 20:00 wib Terdakwa dan Sdr. Lukman (DPO) bertemu di daerah Astra Kestra, setelah mendapatkan ekstasi tersebut Terdakwa segera pulang kerumahnya yang berada Jln. Kapiten Terminal Menggala, Lk. Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, sekira Pukul 00:15 wib Terdakwa menghubungi Saksi Ansyori dengan berkata "Dimana", Saksi Ansyori menjawab "Dirumah", kemudian Terdakwa berkata "Ada siapa", Saksi Ansyori menjawab "Sendiri" Terdakwa berkata "yaudah saksi kerumah", kemudian Terdakwa berjalan kearah jalan lintas timur, didepan Alfamart Terdakwa menemui Sdr. Deni, yang merupakan tukang ojek, kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. Deni menuju rumah Saksi Ansyori yang berada di Jalan Senayan, setelah sampai didepan rumah Saksi Ansyori, Terdakwa turun dan membayar Sdr. Deni, lalu Terdakwa dan Saksi Ansyori masuk kedalam rumah untuk mengobrol;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengajak Saksi Ansyori untuk mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di Way Abung, setelah itu Terdakwa meminta dicarikan mobil untuk mengantar Terdakwa ke Way Abung, menemui teman wanitanya yang bernama Ria untuk mengkonsumsi dan berpesta narkoba jenis ekstasi yang sebelumnya dibeli Terdakwa, sambil Terdakwa berkata "Ada kendaraan mobil gak? untuk anterin saksi ke way abung pulung, saksi ada uang minyak dua ratus ribu" kemudian Sdr. Ansyori berkata "Yaudah nanti tak carikan" kemudian Saksi Ansyori menelpon seseorang, kemudian Saksi Ansyori berkata "Ini ada mobilnya, tapi saksi disuruh nemenin karna belum kenal kamu" tidak begitu lama Saksi Alhamdani yang merupakan sopir travel datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah marun, kemudian Saksi Alhammdani, Saksi Ansyori dan Terdakwa segera berangkat ke Way Abung, dengan posisi Saksi Alhamdani membawa mobil, Saksi Ansyori duduk disamping Saksi Alhamdani dan Terdakwa duduk dikursi tengah;
- Bahwa saat keluar dari Jalan Senayan, Saksi Alhamdani berkata "Kita lewat kampung tua ya"?; kemudian Terdakwa berkata "Ya", kemudian saat Saksi Alhammdani, Saksi Ansyori dan Terdakwa melaju di Depan Pos Lintas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala,

Hal. 13 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tulang Bawang, mobil yang dikendarai oleh Saksi Alhamdani dihentikan oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin menanyakan SIM dan surat-surat mobil tersebut, lalu Saksi Vernando dan Saksi Solihin meminta Saksi Alhamdani, Saksi Ansyori dan Terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan,

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil, Saksi Saksi Alhamdani, dan Saksi Ansyori namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian Saksi Vernando menunjukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram yang akan dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. Ria di Way Abung, kemudian Terdakwa, Saksi Alhamdani Saksi Ansyori dan barang bukti segera dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, 2 (dua) butir pil ineks warna kuning dikemas dalam kantung plastic bening kecil tersebut adalah barang bukti yang didapatkan polisi dari kantong celana Terdakwa.
- Bahwa saksi Ansyori mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkoba jenis pil ineks / ekstasi akan digunakan di Way Abung bersama dengan sdr. Ria, alasan Saksi Ansyori mau ikut karena ingin berkenalan dengan sdr. Ria.
- Bahwa Terdakwa dulu sering mengkonsumsi akan tetapi sekarang Terdakwa sudah berhenti memakai narkoba, namun karena Terdakwa baru banyak masalah sehingga Terdakwa membeli narkoba lagi, Terdakwa sebelum berangkat ke Way Abung sempat mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi, dan sisanya akan dipakai bersama sdr. Ria di tempat hiburan malam.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Hal. 14 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1229/NNF/2018 yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:1066/2018/PF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung N-Etilpentilon yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 128 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor.Lab.324-21A/HP/V/2018 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Uptd Balai Laboratorium Kesehatan, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat: Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. Pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F, Dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Murad Bobby Saputra Bin Ahmid Demir Kaya, Disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/Extacy) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir pil ineks warna kuning yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah marun dengan Nopol: BE 2579 YD, Nosin:MHV1AA2JAK073379, Nosin:DP17128;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Hal. 15 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Vernado bersama dengan sdr. Solihin yang merupakan anggota Polsek Menggala pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh saksi Vernando dan sdr. Solihin dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01:00 wib, bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika dan pelaku menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah marun;
- Bahwa kemudian saksi Vernando dan sdr. Solihin memberhentikan mobil Daihatsu Xenia warna merah marun pada pukul 02.00 Wib yang pada saat itu di dalam mobil ada Terdakwa, saksi Ansyori dan saksi Alhamdani;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 03 maret 2018 sekira pukul 20:00 wib kepada Sdr. Lukman (DPO) warga Gunung Batin
- Bahwa benar rencananya pil ekstasi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa di tempat hiburan di Way Abung.
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi sebelum berangkat ke Way Abung.
- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1229/NNF/2018 yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi

Hal. 16 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:1066/2018/PF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung N-Etilpentilon yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 128 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor.Lab.324-21A/HP/V/2018 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Uptd Balai Laboratorium Kesehatan, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat: Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. Pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F, Dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Murad Bobby Saputra Bin Ahmid Demir Kaya, Disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/Extacy) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta hukum tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- **Pertama** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Hal. 17 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Murat Robi Saputra Bin Ahmid Demir Kaya** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas hak yang sah atau dengan kata lain tidak memiliki izin yang sah untuk itu dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pihak/pejabat yang berwenang memberikan izin untuk itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, adapun yang dimaksud dengan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan precursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 18 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah narkotika tersebut bukan berasal dari tanaman, akan tetapi dihasilkan melalui proses penggabungan beberapa zat melalui suatu reaksi kimia yang hasil dari proses tersebut menghasilkan suatu zat yang dapat menimbulkan sifat adiktif, seperti misalnya shabu-shabu atau ekstasi.

Menimbang, bahwa Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Vernado bersama dengan sdr. Solihin yang merupakan anggota Polsek Menggala pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi dan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh saksi Vernando dan sdr. Solihin dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01:00 wib, bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika dan pelaku menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah marun;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Vernando dan sdr. Solihin memberhentikan mobil Daihatsu Xenia warna merah marun pada pukul 02.00 Wib yang pada saat itu di dalam mobil ada Terdakwa, saksi Ansyori dan saksi Alhamdani dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;

Hal. 19 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 03 maret 2018 sekira pukul 20:00 wib kepada Sdr. Lukman (DPO) warga Gunung Batin dan rencananya pil ekstasi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa di tempat hiburan di Way Abung.

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis ekstasi sebelum berangkat ke Way Abung dan Terdakwa dalam menggunakan ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1229/NNF/2018 yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:1066/2018/PF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung N-Etilpentilon yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 128 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor.Lab.324-21A/HP/V/2018 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Uptd Balai Laboratorium Kesehatan, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat: Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. Pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F, Dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Murad Bobby Saputra Bin Ahmid Demir Kaya, Disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/Extacy) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam

Hal. 20 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir pil ineks warna kuning yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram;

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah marun dengan Nopol: BE 2579 YD, Nosin:MHV1AA2JAK073379, Nosin:DP17128.

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Alhamdani Bin Anawawi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 21 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomo8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Murat Roby Saputra Bin Ahmid Demir Kaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil ineks warna kuning yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah marun dengan Nopol: BE 2579 YD, Nosin:MHV1AA2JAK073379, Nosin:DP17128.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Alhamdani Bin Anawawi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2018** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Juanda Wijaya, S.H.**, dan **M. Juanda Parisi, S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **31 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rifky Arisandy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh, **Parit Purnomo S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Juanda Wijaya, S.H.

Suryaman, S.H.

M. Juanda Parisi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rifky Arisandy, S.H.

Hal. 23 dari 23 Putusan No.221/Pid.Sus/2018/PN.Mgl